



KEPUTUSAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Komisi Penyiaran Indonesia perlu merencanakan, menyusun dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif;
- b. bahwa dalam rangka membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam serta penyusunan kebijakan dan program, Komisi Penyiaran Indonesia perlu membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu secara nasional;
- c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Keputusan ini sebagai dasar kebijakan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia.
- KEDUA : Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PUSAT,



UBAIDILLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Demi mencapai tujuan pelaksanaan SPBE, diperlukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SPBE pada tiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dilakukan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE untuk menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, merupakan bagian dari instansi pusat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta termasuk dalam objek penilaian, penerapan, dan pelaksanaan SPBE. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata kelola dan kebijakan layanan SPBE yang berada dalam domain kebijakan

SPBE di lingkungan Sekretariat KPI Pusat yang digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta peningkatan pelayanan publik, yang perlu ditetapkan sebagai kebijakan internal.

B. Maksud dan Tujuan

Salah satu maksud dari penetapan Keputusan Ketua KPI Pusat untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai penunjang pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Pusat.

Sedangkan, tujuan dari penetapan Keputusan Ketua KPI Pusat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan KPI.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Ketua KPI Pusat ini meliputi:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pemantauan SPBE; dan
5. Evaluasi SPBE.

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di lingkungan KPI yang ditetapkan oleh Ketua KPI Pusat. Dalam penyelenggaraan SPBE, KPI dapat melibatkan instansi terkait sebagai bentuk kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan KPI.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Ketua KPI Pusat ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program

komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.

13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

BAB II

TATA KELOLA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Umum

Tata Kelola SPBE di lingkungan KPI Pusat secara terpadu terhadap unsur yang meliputi:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Rencana dan Anggaran SPBE;
4. Proses Bisnis;
5. Data dan Informasi;
6. Infrastruktur SPBE;
7. Aplikasi SPBE;
8. Keamanan SPBE; dan
9. Layanan SPBE.

B. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE bertujuan untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan KPI. Arsitektur SPBE di lingkungan KPI memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.

Arsitektur SPBE memuat domain arsitektur yang terdiri atas:

1. Proses Bisnis;
2. Data dan Informasi;
3. Infrastruktur SPBE;
4. Aplikasi SPBE;

5. Keamanan SPBE; dan
6. Layanan SPBE.

Penyusunan Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada referensi Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis KPI yang dikoordinasikan oleh

KPI Pusat yang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Ketua KPI Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan KPI. Tim koordinasi SPBE KPI Pusat melakukan reviu dan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Reviu dilakukan berdasarkan:

1. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Sekretariat KPI Pusat;
3. perubahan pada unsur SPBE di lingkungan Sekretariat KPI Pusat; atau
4. perubahan rencana strategis KPI Pusat.

Hasil reviu Arsitektur SPBE Sekretariat KPI Pusat disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Nasional.

C. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat. Peta Rencana SPBE di lingkungan Sekretariat KPI Pusat memuat beberapa unsur yang terdiri atas:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE disusun oleh Sekretariat KPI Pusat

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPI Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Sekretariat KPI Pusat yang berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Sekretariat KPI Pusat, dan rencana strategis KPI Pusat.

Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Sekretariat KPI Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Tim Koordinasi SPBE KPI Pusat melakukan reviu dan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Reviu dilakukan berdasarkan:

1. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. perubahan rencana strategis KPI Pusat;
3. perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

Hasil reviu Peta Rencana SPBE KPI disampaikan kepada Tim koordinasi SPBE Nasional.

D. Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE di lingkungan KPI disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE KPI dan Peta Rencana SPBE KPI serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja di lingkungan KPI.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE di lingkungan KPI dilakukan oleh unit kerja terkait yang menyelenggarakan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan program dan anggaran serta Kementerian terkait.

E. Proses Bisnis

Proses Bisnis memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana yang dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Proses Bisnis yang telah disusun ditetapkan oleh Ketua KPI Pusat.

F. Data dan Informasi

Data dan Informasi mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh KPI yang diperoleh dari Stakeholder Penyiaran, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi juga bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Penggunaan data dan informasi dalam Penyelenggaraan SPBE dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit kerja di lingkungan KPI, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

G. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di lingkungan KPI. Infrastruktur SPBE terdiri atas:

1. Pusat Data KPI yang terhubung dengan Pusat Data

- nasional;
2. Jaringan Intra KPI; dan
 3. Sistem Penghubung Layanan KPI.

Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan KPI yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPI. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE KPI.

Penggunaan Jaringan Intra KPI bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan di lingkungan KPI. Penyelenggaraan Jaringan Intra KPI dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh KPI dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Seluruh unit kerja di lingkungan KPI wajib menggunakan Jaringan Intra KPI untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital; dan
2. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Sistem Penghubung Layanan KPI wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;

2. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
3. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, KPI melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di lingkungan KPI. Layanan Pusat Data di lingkungan KPI dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi.

Seluruh unit kerja di lingkungan KPI harus memanfaatkan layanan Pusat Data di KPI. Layanan Pusat Data di lingkungan KPI dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Reviu layanan Pusat Data di lingkungan KPI dilakukan oleh Sekretaris KPI Pusat melalui Tim koordinasi SPBE KPI Pusat.

Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, KPI menggunakan Pusat Data Nasional. Namun, dalam hal dipertimbangkan kondisi yang mendesak dan belum ada jaminan ketersediaan dukungan infrastruktur dari Pusat Data Nasional, maka KPI melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi, akan tetap menyelenggarakan penyelenggaraan Pusat Data secara mandiri dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Pusat Data Nasional atau SPBE Nasional.

H. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPI untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Aplikasi SPBE terdiri atas:

1. Aplikasi Umum; dan
2. Aplikasi Khusus.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus

sesuai dengan arsitektur SPBE dan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:

1. analisis kebutuhan;
2. perencanaan;
3. rancang bangun;
4. implelementasi;
5. pengujian kelaikan;
6. pemeliharaan; dan
7. evaluasi.

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE KPI oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal Aplikasi Umum telah tersedia, seluruh unit kerja di lingkungan KPI harus menggunakan Aplikasi Umum. Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya KPI menjadi milik KPI dan dikelola langsung oleh unit kerja yang menyelenggarakan teknologi dan informasi.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di lingkungan KPI, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dengan dibuat pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE KPI. Sebelumnya, KPI harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Selain itu, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus tersebut harus memenuhi standar teknis serta prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE bertujuan untuk melindungi aset data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan SPBE terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE meliputi penjaminan:

1. kerahasiaan;
2. keutuhan;
3. ketersediaan;
4. keaslian; dan
5. kenirsangkalan.

Seluruh unit kerja di lingkungan KPI harus menerapkan Keamanan SPBE. Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian Keamanan SPBE di lingkungan KPI dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi.

J. Layanan SPBE

Layanan SPBE di lingkungan KPI mencakup kegiatan:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan KPI. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal KPI.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan

SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan KPI. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi KPI, meliputi:

- a. pengaduan publik;
- b. dokumentasi dan Informasi hukum;
- c. pengawasan internal; dan/atau
- d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan KPI.

Unit Kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE di lingkungan KPI bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III

MANAJEMEN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Manajemen SPBE meliputi:

1. manajemen risiko;
2. manajemen keamanan informasi;
3. manajemen data;
4. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
5. manajemen sumber daya manusia;
6. manajemen pengetahuan;
7. manajemen perubahan; dan
8. manajemen layanan SPBE.

Ketentuan lebih lanjut tentang manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE di lingkungan KPI Pusat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPI Pusat.

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko guna mewujudkan tujuan SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis,

pengendalian, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan KPI.

Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat KPI Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPI. Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh unit kerja di lingkungan KPI yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

C. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Pelaksanaan manajemen data dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. arsitektur data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data;
- e. kualitas data; dan
- f. interoperabilitas data.

Manajemen data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan KPI. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPI dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan KPI.

Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan KPI.

Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit

kerja di lingkungan KPI terkait penyelenggaraan SPBE melalui aplikasi umum manajemen pengetahuan SPBE. Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPI yang menyelenggarakan Layanan SPBE.

Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPI sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

1. audit Infrastruktur SPBE;
2. audit Aplikasi SPBE; dan
3. audit Keamanan SPBE.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan KPI dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja Sekretariat KPI yang menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah. Tim auditor internal ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPI. Audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan KPI dapat dilakukan oleh Tim Auditor Eksternal dilaksanakan oleh Lembaga Auditor TIK terakreditasi. Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Hasil audit harus dilaporkan kepada koordinator SPBE KPI dan ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pemantauan dan Evaluasi SPBE di lingkungan KPI bertujuan untuk:

1. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan KPI; dan
2. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan KPI.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE secara umum oleh Tim Koordinasi. Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Ketua KPI Pusat.

Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE disampaikan kepada Ketua KPI Pusat melalui Tim Koordinasi SPBE KPI.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Keputusan Ketua KPI Pusat ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,


UBAIDILLAH